

**Akad Syirkah (Kemitraan) Dan Mudharabah (Bagi Hasil)
Serta Pengaplikasiannya Dalam Pembiayaan
Usaha Produktif**

Ila Nur Afida

Universitas Negeri Surabaya
24081194003@mhs.unesa.ac.id

Nabilla Ni`matur Rohmah

Universitas Negeri Surabaya
24081194027@mhs.unesa.ac.id

Fadhila

Universitas Negeri Surabaya
24081194050@mhs.unesa.ac.id

Intan Muthia Azahra

Universitas Negeri Surabaya
24081194052@mhs.unesa.ac.id

Zahra Maulidatul Husna

Universitas Negeri Surabaya
24081194093@mhs.unesa.ac.id

Allya Lubna Octavia Ramadhani

Universitas Negeri Surabaya
24081194098@mhs.unesa.ac.id

Taufiq Kurniawan

Universitas Negeri Surabaya
taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Abstract

Syirkah and mudharabah are two forms of partnership contracts widely applied in financing productive business activities within Islamic financial institutions. Both contracts are based on the principles of profit and loss sharing and the prohibition of riba, which promote fairness and ethical economic practices. However, their implementation in society still faces challenges due to limited understanding of their conceptual distinctions, mechanisms, and risk-sharing characteristics. This article describes the concepts of syirkah and mudharabah, including their essential elements and operational requirements, as well as their

application in productive financing schemes. In syirkah, all partners contribute capital and/or managerial efforts and are entitled to profits according to the mutually agreed ratio, while losses are borne proportionally based on each partner's contribution. In contrast, mudharabah involves a collaboration in which the investor provides capital and the entrepreneur manages the business. Profits are distributed based on a predetermined profit-sharing ratio, while financial loss is borne solely by the investor, as long as the entrepreneur is not negligent or in breach of trust. The analysis indicates that both contracts have significant potential to support the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and strengthen the Islamic economic system. Nevertheless, the selection of the appropriate contract must consider the business characteristics, the capabilities of the parties involved, and the level of risk they are willing to bear. With accurate understanding and implementation, syirkah and mudharabah can serve as transparent, equitable, and sharia-compliant financing solutions for the community.

Keywords: Islamic partnership; Mudharabah; Productive financing; Syirkah

Abstrak

Syirkah dan mudharabah merupakan dua akad kerja sama yang banyak digunakan dalam pembiayaan usaha produktif pada lembaga keuangan syariah. Keduanya disusun berdasarkan prinsip bagi hasil dan larangan riba, sehingga dianggap lebih adil serta mendorong kegiatan ekonomi yang beretika. Namun, dalam prakteknya masih banyak pihak yang belum memahami perbedaan konsep, mekanisme, serta risiko yang melekat di dalam masing-masing akad. Artikel ini membahas secara deskriptif konsep syirkah dan mudharabah, rukun dan syarat yang harus dipenuhi, serta bentuk penerapannya dalam pembiayaan usaha. Pada akad syirkah, setiap pihak dapat berkontribusi dalam bentuk modal maupun tenaga, dan berhak atas keuntungan sesuai kesepakatan. Risiko ditanggung bersama berdasarkan porsi kontribusi. Sementara itu, pada akad mudharabah, pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola usaha untuk dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sejak awal. Risiko kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pihak pengelola. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kedua akad tersebut sama-sama memiliki potensi untuk menjadi instrumen pembiayaan produktif yang mendukung perkembangan UMKM dan perekonomian syariah. Namun, pemilihan akad harus disesuaikan dengan karakteristik usaha, kemampuan kontribusi para pihak, serta tingkat risiko yang siap ditanggung. Dengan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan dan penerapannya, syirkah dan mudharabah dapat menjadi solusi pembiayaan yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bagi hasil; Mudharabah; Pembiayaan produktif; Syirkah

PENDAHULUAN

Di tengah kondisi ekonomi yang semakin kompleks, keuangan syariah hadir sebagai pilihan yang menawarkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Dari banyaknya akad dalam fiqh muamalah, dua yang paling sering dipakai dan menjadi dasar utama produk keuangan syariah adalah akad syirkah (kerjasama modal) dan mudharabah (bagi hasil). Masalahnya, hingga saat ini banyak masyarakat, pelaku usaha, bahkan sebagian praktisi keuangan syariah masih belum benar-benar memahami perbedaan mendasar antara syirkah dan mudharabah. Kesalahpahaman ini bisa berpengaruh pada penerapan akad, terutama di lembaga keuangan syariah dan usaha kecil yang membutuhkan pendanaan sesuai prinsip syariah.¹

Dalam praktiknya, pemilihan akad syirkah yang tepat sangat penting, khususnya untuk pembiayaan usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau industri kreatif. Sementara itu, mudharabah memungkinkan pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha yang dipercaya untuk menjalankan bisnis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan akad berbasis bagi hasil seperti syirkah dan mudharabah masih menghadapi banyak kendala.

Karena itu, penelitian ini berupaya menjelaskan secara lebih rinci perbedaan prinsip, struktur, serta tanggung jawab hukum antara syirkah dan mudharabah. Selain itu, penelitian juga menganalisis bagaimana kedua akad ini dapat diterapkan secara optimal dalam pendanaan usaha produktif di era modern. Harapannya, kajian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas

¹ Jaih Mubarak, H. (2017). Akad Syirkah dan Mudharabah. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*.

dan menghasilkan model penerapan yang lebih efektif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka. Studi pustaka berarti mengumpulkan dan menelaah informasi dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik. Metode ini disebut juga penelitian kepustakaan karena seluruh data diperoleh dari bahan bacaan, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal nasional, serta artikel ilmiah yang relevan untuk mendukung pembahasan dan landasan teori penelitian.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Syirkah

1. Pengertian Akad Syirkah

Akad syirkah adalah salah satu jenis perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan bentuk atau karakteristik yang sedemikian rupa, sehingga bagian-bagian tersebut tidak dapat dibedakan satu sama lain.⁴ Dalam Ensiklopedi Fiqih Muamalah, dijelaskan bahwa syarik adalah individu yang terlibat dalam suatu perusahaan bersama mitranya guna menjalankan suatu tugas atau urusan, sehingga semua anggota di dalam perusahaan tersebut menjadi kesatuan yang utuh. Secara definisi, syirkah mengacu pada hak kepemilikan manusia untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari suatu harta. Berikut adalah beberapa pengertian syirkah menurut para ahli fiqih, menurut pandangan Hanafiyah, syirkah adalah

² Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*.

³ Achmad Munib, F. W. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 160-169.

⁴ Mukhoniadi, M. R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 88-106.

perjanjian kemitraan antara dua individu yang bersekutu dalam modal dan laba. Menurut pandangan Malikiyah, syirkah adalah pemberian otoritas kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Ini berarti setiap pihak memberikan hak dan kekuasaan kepada rekannya atas properti yang mereka miliki, dengan tetap mempertahankan hak atas harta masing-masing. Menurut pandangan Hanabilah, syirkah merupakan pengumpulan hak dan kekuasaan untuk mengelola bisnis tersebut. Menurut pandangan Syafi'iyah, syirkah adalah kondisi dimana hak atas suatu bisnis yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih.⁵

2. Jenis-Jenis Akad Syirkah

Ada berbagai variasi dalam akad syirkah yang penting untuk kita ketahui, yaitu:

Pertama, syirkah amwal (harta): Kerjasama yang dibangun dengan menggabungkan modal yang dimiliki bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, Syirkah 'Inan adalah jenis syirkah dimana dua orang atau lebih menyatukan modal dalam jumlah yang tidak sama, hasil keuntungan dibagi mengikuti kesepakatan, serta masing-masing memiliki bagian kepemilikan sesuai modal yang diberikan. Kedua, Syirkah mufawadhah yaitu kerjasama bisnis dimana dua orang atau lebih adanya syarat kesetaraan dalam modal, pembagian untung-rugi, tanggung jawab pekerjaan, serta beban utang. Selama tidak ada unsur ketidakjelasan (gharar) maka ulama memperbolehkan.

⁵ Andri Soemitra, M. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: K E N C A N A.

Kedua, syirkah abdan: Perjanjian kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah pekerjaan tanpa bermodalkan uang, melainkan berupa tenaga, keahlian, atau jasa. Keuntungan diperoleh dari hasil kerja bersama. Sebagian besar ulama membolehkan akad ini karena bermanfaat secara ekonomi.

Ketiga, syirkah wujuh (nama baik): Perjanjian kerjasama dua orang atau lebih tanpa memiliki modal dan mempunyai nama baik sehingga dipercaya oleh pedagang. Mereka mengambil barang secara kredit, menjualnya, lalu membagi keuntungan sesuai perjanjian.⁶

Keempat, syirkah mudharabah/qiradh: Sebuah kerjasama antara pemodal dan pelaksana bisnis. Pemodal memberikan uang, pelaksana menjalankan bisnis, dan hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Terdapat dua tipe dalam mudharabah ini: Pertama, Mudharabah mutlaqah dimana pemilik modal menyerahkan uang kepada pengelola usaha tanpa diberi batasan jenis usaha, tempat, maupun mitra guna menciptakan keuntungan sesuai dengan praktik bisnis secara umum. Kedua, Mudharabah muqayyadah dimana pemilik modal memberikan syarat tertentu, seperti jenis usaha yang dijalankan, lokasi usaha, atau mitra yang boleh diajak bekerja sama.

Kelima, syirkah daimah dan syirkah mu'qqatah, syirkah daimah adalah Kerja sama yang modal dan kepemilikannya tetap sama dari awal hingga akhir, tidak ada perubahan anggota atau porsi modal. Sedangkan Syirkah Mu'qqatah ialah kerja sama yang memiliki batas waktu tertentu, bisa sementara atau sesuai kesepakatan.

Keenam, musyarakah mutanaqishah, bentuk kerja sama di mana salah satu mitra secara bertahap membeli porsi kepemilikan mitra

⁶ *Ibid...*, hlm 102

lainnya, sehingga pada akhirnya kepemilikan berpindah sepenuhnya ke salah satu pihak.⁷

3. Rukun Akad Syirkah

Beberapa ahli agama percaya ada tiga bagian penting dalam akad syirkah yaitu, pertama, Ijab Qabul (Sighat) adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli untuk mendapatkan keinginannya. Sedangkan qobul adalah kata-kata yang diucapkan oleh penjual untuk menyetujui akad tersebut. Disimpulkan ijab qabul adalah kalimat akad yang diucapkan untuk proses perpindahan hak kepemilikan barang antara penjual dan pembeli. Kedua, pihak yang berakad (Al-`Aqid) adalah penjual dan pembeli. Pihak yang berakad harus baligh, berakal sehat, merdeka dan tanpa adanya pemaksaan antara satu sama lain. Ketiga, objek akad adalah barang yang terlibat dalam transaksi. Pada akad syirkah objek yang digunakan dapat berupa modal seperti uang tunai, emas atau lainnya yang setara.⁸

4. Syarat Akad Syirkah

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi pada akad syirkah yaitu: pertama, pelaku akad cakap bertindak. Artinya seseorang yang menjadi pelaku akad harus memiliki kecakapan dalam bertindak seperti sudah baligh, berakal sehat dan merdeka. Tujuannya agar saat sudah terjalin kerjasama tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku salah satu pelaku akad. Kedua, saat akad syirkah, modal atau obyek yang

⁷ *Ibid...*, hlm 103

⁸ Sulistyaningsih, M. N. (2023). Penerapan Akad Syirkah Pada Model Bisnis Waralaba Syariah (Studi pada Franchise Minuman Jiwa Maliter di Kudus). *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 136-143.

digunakan harus ada. Ketiga, sumber modal syirkah yang digunakan harus diketahui oleh semua pihak. Keempat pembagian keuntungan harus jelas, adil dan dipahami oleh kedua belah pihak.

5. Hal-Hal yang Merusak Syirkah

Segala aturan yang datang dari Allah pasti memiliki manfaat dan nilai kebaikan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa hal yang bisa membuat syirkah (kerja sama bisnis) tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan beberapa sumber, ada tujuh hal yang dapat merusak syirkah, yaitu: kurangnya kemampuan dalam mengelola bisnis, tidak menjaga amanah atau kepercayaan, tidak menerapkan sistem yang transparan, investor belum memiliki cukup pengalaman, manajemen tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, kurang terampil dalam mengatur keuangan, misalnya mencampur uang pribadi dengan uang usaha, dan tidak ada kesepakatan yang jelas sejak awal kerja sama.

Sebelum memulai kerja sama syirkah, semua pihak harus saling memahami, menjaga kepercayaan, serta bersikap jujur dan profesional. Dengan begitu, berbagai masalah yang bisa merusak kerja sama dapat dihindari, dan syirkah bisa berkembang dengan baik sehingga membantu meningkatkan perekonomian umat.⁹

6. Pembagian Keuntungan dalam Akad Syirkah

Dalam akad syirkah, ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan menanggung kerugian sebagai dasar kerjasama antara pemodal dan pelaksana bisnis. Kedua pihak tersebut sepakat sejak awal mengenai bagaimana keuntungan akan dibagi. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Dalam syariah, besaran pembagian hasil harus disepakati sejak

⁹ *Ibid...*, hlm 4

akad dibuat. Rasio bagi hasil ini ditentukan melalui kesepakatan bersama secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.¹⁰

Syirkah dalam konteks Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) merujuk pada kolaborasi yang melibatkan dua individu atau lebih berkaitan dengan investasi, skill, atau kepercayaan dalam bidang tertentu, dengan peruntukan bagi hasil yang ditentukan melalui persentase yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Pengaturan mengenai bagi hasil ditetapkan dengan jelas agar dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, misalnya seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.

7. Penerapan Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah

Penerapan akad syirkah dalam bisnis syariah memungkinkan masyarakat bekerja sama dalam berbagai bentuk usaha. Syirkah mencakup beberapa jenis, seperti mudharabah (pemilik modal dan pengelola), muzara'ah (kerja sama pertanian), musaqat (pengelolaan kebun), dan syirkah abdan (kerja sama berdasarkan keahlian). Konsep-konsep ini juga diterapkan dalam bisnis modern. Dalam konteks hukum Indonesia, syirkah dapat disamakan dengan bentuk badan usaha seperti Firma, CV, PT, dan Koperasi. Firma dan CV tidak berbadan hukum dan cukup dibuat dengan akta notaris, sedangkan PT dan Koperasi adalah badan hukum yang harus disahkan pemerintah.¹¹

Contoh penerapan syirkah abdan lainnya dapat ditemukan pada sanggar tari di Banda Aceh, seperti Cut Nyak Dhien dan Buana. Kerja

¹⁰ Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Islamic Banking*, 57-75.

¹¹ *Ibid...*, hlm, 7

sama dilakukan antara manajemen dengan penari dan pemusik berdasarkan keahlian masing-masing. Pendapatan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya persentase tertentu untuk sanggar 30%, penari dan pemusik 70%, dan tambahan royalti untuk pencipta tari 20%. Sistem pencatatan keuangan dilakukan secara transparan dan adil, sehingga sesuai dengan prinsip syirkah abdan dalam ekonomi Islam.¹²

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah jenis kerja sama di perbankan syariah antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Dalam kerja sama tersebut, pemilik modal memberikan seluruh modalnya, sedangkan pengelola mengoperasikan bisnis. Keuntungan dari bisnis dibagi berdasarkan perjanjian, namun jika terjadi kerugian pemilik modal yang bertanggung jawab, selama kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pengelola.

Secara bahasa, kata “mudharabah” berasal dari istilah *adh-dharbu fil-ardh* yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang. Istilah lain yang digunakan adalah *qiradh*, yaitu ketika pemilik dana mengalokasikan sebagian hartanya untuk dikelola dan kemudian berbagi hasil. Dalam kajian fiqh muamalah, terdapat berbagai definisi istilah untuk mudharabah dari beberapa madzhab.

Pertama, menurut Madzhab Hanafi akad bagi hasil yaitu pemilik menyediakan modal dan pengelola keahlian. Kedua, menurut Madzhab Maliki pemilik modal menyerahkan dana untuk usaha dan menerima bagian keuntungan. Ketiga, menurut Madzhab Syafi'i pemilik memberikan dana untuk dikelola, dan keuntungan dibagi bersama.

¹² Muhammad Maulana, D. A. (2020). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan. *Jurnal Al-Mudharabah*, 40-57.

Keempat, menurut Madzhab Hambali pemilik menyerahkan modal atau barang tertentu dan pengelola mendapat bagian keuntungan.

Menurut PSAK mudharabah merupakan kerja sama bisnis di mana modal berasal dari pemilik, sedangkan pengelola menjalankan operasional usaha. Hasil laba dibagi mengikuti kesepakatan, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dana kecuali karena kesalahan pelaksana. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, mudharabah dapat diartikan sebagai bentuk kolaborasi produktif yang menggabungkan modal dan keahlian, bertumpu pada prinsip keadilan, amanah, dan pembagian hasil yang transparan.¹³

2. Jenis-Jenis Mudharabah

Dalam operasional perbankan syariah, akad mudharabah terbagi menjadi tiga jenis, ialah mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.¹⁴

Pertama, mudharabah muthlaqah (Investasi Tanpa Batas) merupakan bentuk kerja sama di mana pemilik modal (shahibul maal) memberikan wewenang secara penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mengelola dana tanpa batasan jenis usaha, waktu, maupun tempat, selama tetap dan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh agama. Karakteristik mudharabah mutlaqah adalah bank bebas mengelola dana sesuai akad tanpa batasan dari nasabah. Bank juga wajib menjelaskan nisbah bagi hasil, mekanisme

¹³ Sri Nurhayati, W. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.

¹⁴ *Ibid...*, hlm 86

pembagian keuntungan, dan potensi risikonya. Nasabah tetap mendapat fasilitas seperti buku tabungan dan ATM, serta dapat menarik dana kapan saja selama saldo tidak negatif. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kesalahan sang mudharib. Namun, jika kerugian terjadi karena kesalahan mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab.

Kedua, mudharabah muqayyadah (Investasi Terikat) adalah bentuk kerjasama dimana pemilik dana memberi batasan-batasan tertentu kepada pelaksana, seperti jenis usaha, lokasi, atau cara investasi. Bentuk ini juga dikenal sebagai simpanan khusus karena bank harus mengikuti seluruh syarat yang ditentukan pemilik modal. Adapun Karakteristik mudharabah muqayyadah adalah bahwa pemilik modal menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank sebagai pengelola dana. Selain itu, bank juga harus memberikan laporan mengenai keuntungan dan pembagian bagi hasil secara transparan, serta memisahkan dana tersebut dari dana nasabah lainnya sebagai bentuk simpanan khusus.

Apabila bank melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana, maka bank harus menanggung konsekuensi finansial atas pelanggaran tersebut. Pola penyaluran pembiayaan mudharabah muqayyadah dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, pola *channeling*, yaitu bank hanya menyalurkan dana kepada debitur sesuai ketentuan pemilik dana tanpa ikut menanggung risiko. Kedua, pola *executing*, di mana bank diberi kewenangan untuk mengelola dana sehingga bank turut menanggung risiko apabila terjadi kerugian.

Ketiga, mudharabah musytarakah (Investasi Bersama) adalah bentuk kerja sama yang awalnya dimulai dengan modal sepenuhnya dari pemilik dana. Namun, seiring berjalannya usaha, pengelola turut menambahkan modal sehingga keduanya menjadi investor bersama.

Karena adanya kombinasi peran ini, akad tersebut disebut mudharabah musyarakah, yaitu perpaduan antara mudharabah dan musyarakah.

3. Rukun Akad Mudharabah

Rukun mudharabah terdiri dari beberapa hal berikut: pertama, akad harus melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Kedua, modal (Ma'qud 'alaih) baik berupa tenaga kerja, atau bentuk usaha lain yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, adanya sighat berupa ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Keempat, pembagian keuntungan ditetapkan sejak awal dan harus jelas, baik berupa maupun besarnya bagian yang disepakati bersama.¹⁵

4. Syarat-Syarat Akad Mudharabah

Agar akad mudharabah (kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dianggap sah, harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: syarat untuk orang yang berakad ('*aqidain*), syarat terkait modal, dan syarat terkait keuntungan (*laba*).

Syarat '*aqidain* (Pihak yang Berakad) berarti kedua pihak yang terlibat dalam akad yaitu pemilik modal dan pengelola usaha, harus memenuhi ketentuan berikut: pertama, keduanya harus orang yang berakal dan cakap hukum, serta mampu bertindak sebagai wakil atau perwakilan dalam akad. Kedua, dalam hukum Islam, mereka sebaiknya beragama Islam dan memahami larangan riba. Ketiga, namun dalam kondisi tertentu, mudharabah juga dapat dilakukan dengan pihak non-

¹⁵ Muhammad Saleh, S. S.-A. (2023). *Fiqih Mu'amalah*. Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Muslim selama mereka mematuhi aturan Islam (misalnya tidak melakukan riba).

Syarat modal beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait modal adalah: pertama, modal harus berupa sesuatu yang jelas dan memiliki nilai, seperti uang dinar, dirham, atau barang lain yang dapat digunakan dalam usaha. Kedua, modal harus diketahui jumlahnya dan bentuknya secara pasti, agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam kerjasama. Ketiga, modal tidak boleh berupa utang, meskipun boleh diserahkan di tempat yang berbeda dari akad, asalkan jelas. Keempat, modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola usaha (mudharib) agar ia bisa mengelolanya dengan bebas sesuai kesepakatan.

Syarat-syarat keuntungan (laba) yang berkaitan dengan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola adalah pertama, laba harus memiliki ukuran yang jelas. Tujuan utama dari mudharabah adalah mencari keuntungan. Karena itu, jumlah keuntungan harus sudah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak sejak awal. Misalnya, jika pengelola diberi modal sebesar Rp5.000.000 dan hasil usahanya akan dibagi dua, maka pembagian keuntungan tersebut harus dijelaskan secara jelas dalam perjanjian. Dalam akad mudharabah, tanggungjawab atas kerugian berada pada pemilik modal, sementara pengelola hanya menanggung kerugian dalam bentuk waktu dan tenaga. Namun, jika pemilik modal meminta keuntungan pasti tanpa menanggung risiko kerugian, maka akad tersebut tidak lagi termasuk mudharabah, melainkan berubah menjadi bentuk lain seperti pinjaman berbunga (riba).

Kedua, laba dibagi sesuai kesepakatan umum (masyhur). Pembagian laba dilakukan sesuai kesepakatan umum, misalnya separuh untuk pemilik modal dan separuh untuk pengelola. Tidak diperbolehkan menentukan jumlah tetap untuk salah satu pihak (misalnya menetapkan

keuntungan Rp1.000.000 untuk pemilik modal), karena itu tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam mudharabah.¹⁶

5. Berakhirnya Akad Mudharabah

Dalam pelaksanaan akad mudharabah, kemungkinan terjadinya kerugian harus diperhatikan oleh kedua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Kerugian dalam mudharabah dapat terjadi jika mudharib tidak dapat melunasi cicilan pokok dari dana yang telah diterimanya, atau jika total pembayaran cicilan lebih rendah dari jumlah dana yang diterima. Jika dalam akad terdapat syarat yang mengharuskan mudharib menanggung kerugian tanpa dasar yang jelas, maka akad mudharabah tersebut dianggap cacat (fasid), karena sudah bertentangan dengan ketentuan akad qiradhz.¹⁷

Sementara itu, Muhammad Syakir Sula menyatakan bahwa akad mudharabah dapat berakhir atau dibatalkan jika terjadi salah satu dari keadaan berikut: pertama, satu pihak mengumumkan pembatalan akad, atau mudharib dilarang mengambil tindakan hukum terhadap dana yang diperoleh, atau pemilik modal menarik kembali investasinya. Kedua, salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal.¹⁸ Ketiga, salah satu pihak mengalami masalah kesehatan mental karena individu yang tidak memiliki kapasitas hukum tidak dapat berpartisipasi dalam akad. Ketiga, pemilik modal berpindah keyakinan dari Islam. Imam Abu Hanifah

¹⁶ Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.

¹⁷ Al-Gharyani, A.-S. A. (2004). *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progressif.

¹⁸ Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

berpendapat bahwa keadaan ini membuat akad mudharabah menjadi tidak sah. Keempat, modal habis di tangan pemilik sebelum dikelola oleh mudharib.

Sementara itu, pendapat dari para ahli fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah bisa dianggap tidak sah dalam beberapa kondisi, yaitu: Pertama, jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan akad tersebut, atau jika pekerja dilarang melakukan tindakan hukum terhadap dana yang diberikan, atau pemilik dana memutuskan untuk menarik kembali dananya. Kedua, jika salah satu pihak dari akad kehilangan kemampuannya untuk bertindak secara hukum, seperti dalam kasus seseorang yang mengalami masalah mental.

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad mudharabah akan menjadi tidak sah jika pemilik dana berpindah agama (murtad) dari Islam. Dana tersebut dianggap lenyap ketika berada di tangan pemilik sebelum dikelola oleh pekerja, sehingga tidak ada dana yang tersisa untuk dikelola oleh pekerja. Dengan demikian, prinsip utama dalam akad mudharabah menekankan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.

6. Pembagian Keuntungan Dalam Akad Mudharabah

Akad Mudharabah menekankan pada keadilan, kepercayaan, serta pembagian risiko sesuai kesepakatan. Jika usaha rugi, pemilik modal menanggung kerugian kecuali bila pengelola lalai atau curang.

Kesepakatan nisbah yang jelas dan laporan keuangan yang transparan sangat penting agar tidak terjadi masalah antara kedua pihak. Dalam praktiknya, bagi hasil dapat dilakukan melalui profit sharing (dari laba bersih) atau revenue sharing (dari pendapatan kotor). Secara keseluruhan, mudharabah mencerminkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan kerja sama dalam menjalankan usaha secara syariah.

7. Penerapan Akad Mudharabah dalam Bisnis Syariah

Dalam menjalankan bisnis *Slow Bar Coffee* di Surakarta, diterapkan akad *mudharabah muthlaqah*, yang merupakan kolaborasi antara dua pihak atau lebih, dengan pemilik modal (*shahibul maal*) bertindak sebagai investor dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, tidak memiliki batasan pada jenis bisnis, tempat, atau durasi. Pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola dan menjalankan usaha sesuai dengan peluang yang tersedia. Modal biasanya disalurkan dalam bentuk tunai, dan jika diberikan secara bertahap, tahapan tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dari usaha dilakukan dengan dua metode, yaitu berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*) atau berdasarkan laba bersih (*profit sharing*).¹⁹

Dalam praktiknya, kadang muncul beberapa kendala, seperti keinginan investor memberikan modal tanpa syarat yang jelas, atau investor lain ingin memberikan dana dengan ketentuan tertentu. Untuk mengatasinya, pengelola dan investor melakukan komunikasi dan musyawarah secara langsung hingga mencapai kesepakatan bersama. Dari perundingan tersebut, biasanya pengelola hanya menerima dana sesuai mekanisme pengelolaan usaha yang sudah ditetapkan. Pengelola juga memiliki tanggung jawab penuh atas jalannya usaha. Teori yang digunakan dalam praktek ini adalah teori *Mudharabah Muthlaqah*, dimana investor memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk

¹⁹ *Ibid...*, hlm 3

mengatur usaha tanpa batasan tertentu, asalkan tetap mengikuti aturan syariah.

Hal ini berbeda dengan *Mudharabah Muqayyadah*, yang membatasi ruang gerak pengelola dalam hal lokasi, jenis usaha, atau waktu investasi. Penelitian terkait menemukan bahwa pengelola *Slow Bar Coffee* menerima modal usaha dari investor secara bebas, kemudian mengolahnya sesuai kesepakatan. Pengelola berusaha menjalankan kerja sama sebaik mungkin untuk menjaga kualitas hasil dan memastikan pembagian keuntungan sesuai prinsip syariah.²⁰

8. Perbedaan antara Akad Syirkah dan Mudharabah

Pertama, struktur kerja sama, syirkah semua pihak ikut terlibat dalam usaha dan memiliki hak mengambil keputusan. Mudharabah Satu pihak hanya menyediakan modal, sedangkan pihak lain mengelola usaha.²¹

Kedua, pembagian keuntungan, syirkah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama seluruh anggota. Mudharabah Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola.

Ketiga, risiko kerugian, syirkah Semua pihak menanggung risiko usaha bersama. Mudharabah pemilik modal menanggung kerugian finansial, kecuali jika pengelola lalai atau curang.²²

Keempat, tanggung jawab, Syirkah Semua mitra bertanggung jawab dalam mengelola bisnis. Mudharabah Pengelola usaha memegang tanggung jawab penuh atas jalannya usaha.

²⁰ Nurul Aulia, A. B. (2024). Implementasi Mudharabah Dalam Pengelolaan UMKM Slow Bar Coffee Jebres. *Jurnal Nuansa Akademik*, 268-274.

²¹ *Ibid.*..., hlm 3

²² Muhamad, M. (2019). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Kubuku.id.

Kelima, jangka waktu, Syirkah Bisa berlangsung tanpa batas waktu atau dihentikan kapan saja. Mudharabah umumnya memiliki masa berlaku yang disepakati sejak awal.

Keenam pengelolaan usaha, syirkah semua mitra memiliki hak mengelola dan membuat keputusan secara bersama, Mudharabah Pengelola usaha memegang kendali penuh dalam operasional dan keputusan bisnis.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akad syirkah dan mudharabah merupakan dua bentuk akad kerja sama yang cocok digunakan untuk pembiayaan usaha produktif. Kedua akad tersebut sama-sama mencerminkan prinsip ekonomi syariah dalam penerapannya seperti, keadilan, kejujuran, bagi hasil, dan menghindari unsur riba. Pada akad syirkah dalam penerapan akadnya modal, keuntungan, dan kerugian sama-sama ditanggung bersama, sedangkan akad mudharabah modal keseluruhan berasal dari pemilik dana (shahibul maal) dan dikelola oleh pelaksana usaha (mudharib).

Pada akad mudharabah hasil laba dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak ada suatu kesalahan dari pelaksana usaha. Penerapan kedua akad ini dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena sistem pembiayaannya yang adil, transparan dan mementingkan kesejahteraan umat.

²³ *Ibid...*, hlm 3

REFERENSI

- Achmad Munib, F. W. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 160-169.
- Al-Gharyani, A.-S. A. (2004). *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Andri Soemitra, M. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: K E N C A N A.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Islamic Banking*, 57-75.
- H. Zaenal Arifin SH, M. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu, Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Iin Marleni, S. K. (2019). penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan Jurnal Ekonomi Syariah*, 52-67.
- Jaih Mubarak, H. (2017). Akad Syirkah dan Mudharabah. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*.
- Muhamad, M. (2019). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Kubuku.id.
- Muhammad Maulana, D. A. (2020). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan. *Jurnal Al-Mudharabah*, 40-57.
- Muhammad Saleh, S. S.-A. (2023). *Fiqh Mu'amalah*. Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mukhoniadi, M. R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 88-106.

Nurul Aulia, A. B. (2024). Implementasi Mudharabah Dalam Pengelolaan UMKM Slow Bar Coffee Jebres. *Jurnal Nuansa Akademik*, 268-274.

Sri Nurhayati, W. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.

Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.

Sulistiyarningsih, M. N. (2023). Penerapan Akad Syirkah Pada Model Bisnis Waralaba Syariah (Studi pada Franchise Minuman Jiwa Maliter di Kudus). *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 136-143.